



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



P E N G U M U M A N

NOMOR : KP.01.05/A/26308/2023

TENTANG

HASIL SELEKSI (PASCA SANGGAH) DAN PEMBERKASAN
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

Menyusuli Pengumuman Nomor KP.01.04/A/21148/2023 tanggal 20 April 2023 tentang Hasil Seleksi (Pra Sanggah) Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 dan surat Plt. Kepala BKN nomor 3929.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 18 April 2023 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022 serta mempertimbangkan sanggahan yang disampaikan oleh peserta seleksi, maka bersama ini disampaikan:

1. Peserta yang telah menyampaikan sanggah dapat melihat jawaban terhadap sanggahan melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Peserta yang dinyatakan Lulus dalam seleksi PPPK jabatan fungsional teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022 adalah sesuai pengumuman nomor KP.01.04/A/21148/2023 tanggal 20 April 2023 tentang Hasil Seleksi (Pra Sanggah) Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022, sebagaimana terdapat pada Lampiran pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi PPPK jabatan fungsional teknis Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi PPPK jabatan fungsional teknis Kementerian Kesehatan Tahun 2022.
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini yaitu:
 - a. Nilai seleksi kompetensi teknis yang tertera adalah nilai yang sudah ditambahkan dengan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (dengan bobot penilaian sesuai surat Menteri PANRB nomor B/2340/M.SM.01.00/2022 tanggal 7 November 2022 hal Persetujuan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan pada Seleksi PPPK di Kementerian Kesehatan), yang dinilai oleh Panitia Seleksi Instansi dan telah dikonversi dengan skala 450 sesuai surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 3929.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 18 April 2023 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;

- b. P adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan Menteri PANRB Nomor 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;
 - c. L adalah peserta Lulus Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Teknis Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
 - d. TL adalah peserta Tidak Lulus Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Teknis Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
 - e. TMS adalah peserta Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Teknis Kementerian Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan instansi;
 - f. TH adalah peserta Tidak Hadir;
 - g. A adalah pelamar yang menyandang disabilitas dan lulus seleksi administrasi mendapatkan 10% tambahan nilai;
 - h. F adalah pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-1.
4. Peserta yang dinyatakan **LULUS** dalam Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis Kementerian Kesehatan Tahun 2022 adalah **peserta yang memiliki kode huruf “P/L” pada kolom keterangan dalam Lampiran pengumuman ini.**
5. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPPK selanjutnya wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4916/B-MP.01.02/SD/D/2023 tanggal 11 Mei 2023 hal Penyesuaian Tanggal Usul Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK JF Tenaga Teknis Tahun 2022 secara Elektronik, bahwa pengisian DRH NI PPPK dilaksanakan mulai tanggal **23 Mei - 8 Juni 2023**.
6. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh peserta melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> yaitu:
- a. **Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;**
 - b. **Ijazah dan transkrip nilai asli** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** yang telah ditandatangani dan bermeterai Rp10.000; **(diisi sesuai dengan buku petunjuk pengisian DRH dan dicetak melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan memperhatikan pada:**
 - 1) Kolom **keterangan perorangan yang bertanda *)** yaitu pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir, wajib ditulis dengan tulisan tangan menggunakan huruf kapital dan tinta hitam;
 - 2) Kolom **nama orang tua dan/atau mertua** harus diisi lengkap (ayah dan ibu), meskipun salah satunya telah meninggal dunia atau keadaan lainnya;
 - 3) Kolom **pendidikan, harus diisi lengkap** mulai dari pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan pendidikan terakhir sesuai pendidikan yang digunakan saat melamar;
 - d. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang telah ditandatangani dan bermeterai Rp10.000,- sesuai format Lampiran III, yang berisi tentang:

- 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- e. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tingkat **Polres** (sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014) yang **masih berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 31 Juli 2023**;
- f. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (bukan surat kewaspadaan kesehatan)** yang diterbitkan oleh Dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah (**yang ditetapkan setelah tanggal penetapan kelulusan akhir**);
- g. **Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud (**yang ditetapkan setelah tanggal penetapan kelulusan akhir**);
- h. **Dokumen lain yang disyaratkan** sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada akun masing-masing dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id> (jika ada).
7. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang dapat memperoleh penetapan NI PPPK dan selanjutnya diangkat sebagai PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan.
8. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.
9. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tetapi di kemudian hari mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan/terbukti kualifikasinya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan/tidak memenuhi persyaratan lainnya/meninggal dunia, maka kelulusan yang bersangkutan harus dibatalkan dan dapat digantikan oleh peserta lainnya dari peringkat tertinggi di bawah peserta yang dibatalkan kelulusannya, yang selanjutnya diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.
10. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak/oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Panitia Seleksi menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar

dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melalui laman <https://wbs.kemkes.go.id> Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.

11. Peserta agar mengikuti perkembangan informasi penerimaan PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> dan laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Kelalaian peserta dalam mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta.
12. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas terkait pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 dapat menghubungi Halo Kemkes 1500567 atau Help Desk Kementerian Kesehatan di laman <https://casn.kemkes.go.id>.
13. Keputusan panitia seleksi pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 terhadap hasil seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman hasil seleksi (Pasca Sanggah) penerimaan PPPK jabatan fungsional teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022 ini kami sampaikan untuk dapat diketahui.

Jakarta, 12 Mei 2023

Ditetapkan oleh,

Sekretaris Jenderal

selaku

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK

Kementerian Kesehatan Tahun 2022

TTD

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA